



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 420 / 0107 / PF / VI / 2014**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Sekolah : **TK DEWI SARTIKA**  
Alamat Sekolah : **Jl. Jamsaren No. 41 A,  
Kelurahan Serengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta**  
Nama Penanggung Jawab : **DRS. KRRA SUKARNO PUTRONAGORO**  
Alamat Penanggung Jawab : **Jl. Arjuna II, RT 002 RW 004  
Kelurahan Serengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku mulai 30 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2016 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 30 Juni 2014

a.n. WALIKOTA SURAKARTA \*



**Drs. TOTO AMANTO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020  
Psw. 422, 528 & 464 Fax (0271) 653693 Surakarta 57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 420 / 0107 / S-03 / SK-PF / VI / 2014

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari DRS. KRRA SUKARNO PUTRONAGORO atas nama LPMK KELURAHAN SERENGAN tanggal 8 April 2014, Nomor Pendaftaran 420/52/S-03/IV/2014, Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 095/2473/SD-AUD/2014 pada hari Senin tanggal 29 April 2014.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat, sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggara pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) kepada:
- a. Pemilik/ Penyelenggara : LPMK KELURAHAN SERENGAN
  - b. Nama Pemilik/ Penyelenggara : DRS. KRRA SUKARNO  
PUTRONAGORO
  - c. Alamat Pemilik/ Penyelenggara : Jl. Arjuna II, RT 002 RW 004  
Kelurahan Serengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta
  - d. Nama Sekolah : TK DEWI SARTIKA
  - e. Alamat Sekolah : Jl. Jamsaren No. 41 A,  
Kelurahan Serengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan serta Peraturan Perundangan yang berlaku di Kota Surakarta;
  - b. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. izin dapat dibatalkan dan/atau tidak diperpanjang jika penyelenggara pendidikan tidak mampu memenuhi standar pendidikan sebagaimana mestinya;
- d. meningkatkan kualifikasi akademik pendidikan guru setara S1 PAUD;
- e. menyesuaikan RIPS dengan standar yang ditetapkan;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) ini berlaku mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2016, akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Juni 2014

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPANTAUAN DAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



*mt*  
NCTO AMANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Serengan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KOTAMADYA SURAKARTA  
Jl. Hasanudin 112 Telp. (0271) 719873 Fax. (0271) 727127

Nomor : 0318/I03.51/DS/1999  
Lamp : 1 bendel. 12 Pebruari 1999  
Hal : Persetujuan Pendirian,  
Sekolah Swasta.

Yth. Ketua Yayasan  
LKMD  
Kec. Serengan, Surakarta


Memperhatikan :

1. Surat saudara No.108/I03.51.12/TK.98 tanggal 10-09-1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Serengan No14/I03.51.12/DS/PS.TK tanggal 17-02-1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Serengan Kotamadya Surakarta. No. 420/126 Tanggal 17-02-1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK Dewi Sartika
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl Jamsaren Kal. Serengan
    - 1.2.2. Kecamatan : Serengan
    - 1.2.3. Kab./Kodya : Surakarta
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : LKMD
  - 1.4. Alamat yayasan/Badan Penyelenggara : \_\_\_\_\_
  - 1.5. Nomor Induk : 1967 107
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A\*), Kelompok B\*) (untuk TK); Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada \*) Tahun Pelajaran 19.67./19....
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Jawa Tengah
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Jateng.
4. Walikota KDH Tingkat II Surakarta.
5. Kepala Kandepdikbud Kec. Serengan
6. Camat Serengan Kodya Surakarta.
7. Kepala Sekolah TK/SD Dewi Sartika

Hemutuskan

- Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : LEMP  
- Alamat : Jl. Jember Kal. Serangan Surakarta  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :  
- Nama : Dewi Sartika  
- Alamat : Jl. Jember Kal. Serangan Surakarta
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Disampaikan di Surakarta

Kepala Kanwil Depdikbud



1. Direktur Sekolah Dasar Ditjen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Ka Kanwil Depdikbud Kanwil I  
Prop. Jawa Tengah.
4. Walikota KDH Tingkat II Surakarta.
5. Kepala Sekolah TK/SD Dewi Sartika.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S U R A K A R T A

Surakarta, 12 Desember 1986.

Nomor : 593 / 502.  
Lampiran : 1 gambar situasi.  
Perihal : Persetujuan Permohonan Tanah.

K e p a d a  
Yth. Saudara Kepala Kalurahan  
Serengan Kecamatan Serengan  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta  
di - S U R A K A R T A.

Menunjuk surat Saudara tanggal 17 Oktober 1986 Nomor : 591/297 perihal permohonan Tanah Negara untuk mendirikan Gedung TK LKMD, dengan ini diberitahukan bahwa pada dasarnya kami dapat menyetujui.

Lokasi yang kami tunjuk untuk pembangunan Gedung tersebut bekas kuburan Makam Cilik, Rt.06 RW.VI Kalurahan Serengan, dengan luas ± 300 M2 seperti gambar terlampir.

Adapun ketentuan yang harus dilaksanakan atas permohonan tersebut sebagai berikut :

1. Penggunaan Tanah Negara untuk Gedung TK LKMD Kalurahan Serengan.
2. Pembangunan diatas tanah dimaksud harus mendapat ijin bangunan dari Pemerintah Kotamadya Dati II Surakarta.
3. Penyimpangan terhadap ketentuan - ketentuan diatas mengakibatkan dicabutnya persetujuan ini.

Demikian agar menjadikan maklum.

Tindakan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Agraria  
Kodya Dati II Surakarta.
2. Kepala Dinas Tata Kota  
Kodya Dati II Surakarta.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kodya Dati II Surakarta.
4. Kepala Bagian Pemerintahan  
Kodya Dati II Surakarta.
5. Kepala Wilayah Kecamatan Serengan.
6. Kepala Kalurahan Serengan.
7. Ketua LKMD Kalurahan Serengan.
8. A r s i p.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S U R A K A R T A

